



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTABAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35).

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/1417/OTDA tanggal 10 Maret 2020 hal Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak;
 2. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 061/4570 tanggal 9 September 2020 hal Rekomendasi/Persetujuan atas Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BAUBAU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Tipe A.

BAB III
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (2) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari sebahagian tugas Dinas;

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan teknis operasional dan memberikan penanganan langsung atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang sejalan dengan kebijakan dan program provinsi dan nasional;
 - b. Pelayanan Pengaduan terkait permasalahan perempuan dan anak;
 - c. Pelayanan Informasi dan konsultasi terkait permasalahan perempuan dan anak;
 - d. Pelaksanaan jangkauan, identifikasi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - e. Pemberian layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, bimbingan rohani, pendampingan dan bantuan hukum pemulangan dan reintegrasi;
 - f. Pelaksanaan mediasi atas perkara yang dihadapi perempuan dan anak;
 - g. Pengidentifikasian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk memperoleh restitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pemberian perlindungan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dirumah aman bila diperlukan;
 - i. Pelaksanaan pencatatan dan pendataan terkait masalah perempuan dan anak;
 - j. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - k. Penyelenggaraan koordinasi secara intern dalam lingkup UPTD;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;
 - m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari;
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup UPTD;

- (2) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan;
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan perencanaan kerja dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Pelaksanaan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;
 - c) Penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d) Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - f) Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - g) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATAKERJA

Pasal 10

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di Lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kasubag Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas induknya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 1 Oktober 2020
WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 1 OKTOBER - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR


PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASESTEN I	
3.	KA. DPBA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	SEKRETARIS DPBA	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 38


LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 42 TAHUN 2020
 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KOTA BAUBAU.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTABAUBAU



WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTETEN I	
3.	KR. DP3A	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	SEKDIS DP3A	